



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT I, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, NIK : XXXXXXXX, Umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.MTK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Isteri sah dari Almarhum SUAMI TERGUGAT yang menikah di hadapan Penghulu di Kabupaten Bangka Barat, tanggal 1995, dengan Penghulu kampung yang bernama PENGHULU (dikarenakan Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia) dengan Mas Kawin berupa uang Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) tunai, dengan dua orang saksi

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah laki-laki dewasa bernama bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip.

2. Bahwa saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Almarhum berstatus perjaka;
3. Bahwa antara Penggugat dengan almarhum tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bangka Barat;
5. Bahwa semasa Pernikahan Penggugat dan Almarhum SUAMI TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. TERGUGAT I, NIK: XXXXXXXX. Laki-laki, lahir di Lampung pada tanggal 1997, pendidikan DIII;
 - b. TERGUGAT II, NIK: XXXXXXXX, laki-laki lahir di Lampung pada tanggal 2001, Pendidikan SLTA ;
6. Bahwa sejak akad nikah antara Penggugat dengan suami Pengugat tidak pernah bercerai;
7. Bahwa saat akad nikah terjadi Penggugat (PENGGUGAT) adalah satu-satunya isteri dari almarhum SUAMI TERGUGAT
8. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan almarhum belum pernah memiliki buku nikah sehingga membuat Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Mentok;
9. Bahwa suami Penggugat pada tanggal 2023 telah Meninggal Dunia di RSUD, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat karena sakit;
10. Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat SUAMI TERGUGAT bekerja sebagai mandor panen sawit di PT Sinar Mas Simpang Teritip;
11. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Perkawinan tersebut yang akan Penggugat pergunakan untuk Kelengkapan Persyaratan Pencairan Uang (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada PT Sinar Mas maka Penggugat mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah / Isbat Nikah ini Kepada Pengadilan Agama Muntok;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muntok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan suami Tergugat (SUAMI TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 1995 di Kabupaten Bangka Barat;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan ltsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mentok untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat sebagai tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan pernikahan Penggugat dengan Almarhum SUAMI TERGUGAT dikarenakan ketidak tahuan Tergugat I dan Tergugat II dan mengakui selebihnya dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Oleh karena gugatan tersebut sebagian dibenarkan dan sebagian lagi tidak dapat dijawab oleh Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan ketidak tahuannya, maka Penggugat tidak lagi menanggapi jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXXXXX an. XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXXXXX an. XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. XXXXXXXX an. XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan No. XXXXXXXX an. XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat namun waktu itu saksi masih berumur 10 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan alm. SUAMI PENGGUGAT menikah di Kabupaten Bangka Barat, namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak ingat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan alm. SUAMI PENGGUGAT dilangsungkan dengan tata cara agama Islam, namun pada saat itu pernikahan Penggugat dan alm. SUAMI PENGGUGAT belum dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan saksi tidak mengetahui alasan pernikahan mereka belum tercatat;
- Bahwa saksi kurang tahu syarat dan rukun nikah pada saat Penggugat dan alm. SUAMI PENGGUGAT menikah sudah terpenuhi atau belum karena saat itu saksi tidak melihat dan mendengar langsung proses akad nikah mereka, karena saksi berada diteras masjid tempat nikah mereka dan selain itu saksi masih berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi juga kurang tahu siapa yang menjadi wali saat Penggugat dan alm. SUAMI PENGGUGAT menikah;
- Bahwa status Penggugat dengan alm suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT) adalah bujang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan alm suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT) telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan alm SUAMI PENGGUGAT tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Penggugat dan alm SUAMI PENGGUGAT untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan alm suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT);
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat I dengan alm SUAMI PENGGUGAT tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai alm suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT) meninggal dunia;
- Bahwa alm SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 2023 karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki suami selain alm SUAMI PENGGUGAT dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa alm SUAMI PENGGUGAT tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dengan alm suami Penggugat yang bernama SUAMI PENGGUGAT dan untuk mendapatkan santunan BPJS dari alm SUAMI PENGGUGAT;
- 2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari suami Penggugat (alm SUAMI PENGGUGAT);
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari Penggugat dengan alm SUAMI PENGGUGAT;
 - Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dengan alm suami Penggugat yang bernama SUAMI PENGGUGAT dan untuk mendapatkan santunan BPJS dari alm SUAMI PENGGUGAT;
 - bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan alm SUAMI PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan alm suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT) adalah pasangan suami istri telah menikah secara sirri pada tahun 1995 di Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa bahwa pernikahan sirri Penggugat dengan alm SUAMI PENGGUGAT sesuai dengan tata cara agama Islam dengan wali nikah penghulu setempat karena ayah kandung dari Penggugat telah meninggal dunia dan Penggugat tidak memiliki wali nasab lainnya;
 - Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi dewasa namun saksi lupa namanya dan mahar berupa uang tunai;
 - Bahwa status Penggugat dengan alm suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT) adalah bujang dan gadis;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan alm suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT) telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan alm SUAMI PENGGUGAT tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan alm suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT);
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat I dengan alm SUAMI PENGGUGAT tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai alm suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT) meninggal dunia;
- Bahwa alm SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 2023 karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki suami selain alm SUAMI PENGGUGAT dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa alm SUAMI PENGGUGAT tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dengan alm suami Penggugat yang bernama SUAMI PENGGUGAT dan untuk mendapatkan santunan BPJS dari alm SUAMI PENGGUGAT;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat-alat bukti lainnya, selain saksi-saksi sebagai tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan putusan sela nomor 175/Pdt.G/2023/PA.MTK memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah *supletoir*, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat bersedia untuk mengangkat sumpah *supletoir* yang bunyinya sebagai berikut “*Bismillahirrahmanirrahim Waallahi demi Allah Saya bersumpah bahwa seluruh dalil-dalil dalam gugatan Saya adalah benar*”;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat, mengajukan permohonan Itsbat nikah atas pernikahan Penggugat dengan alm suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT) yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara Itsbat nikah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II beralamat dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 11 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2015;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Penggugat telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”. Dalam perkara ini, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang berkepentingan langsung, oleh karena itu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kualitas hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan pernikahan Penggugat dengan Almarhum SUAMI TERGUGAT dikarenakan ketidak tahuan Tergugat I dan Tergugat II dan mengakui selebihnya dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan alm SUAMI PENGGUGAT) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Kependudukan Penggugat dan alm SUAMI PENGGUGAT yang merupakan suami dari Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Susunan Keluarga Penggugat dan diketahui jika Penggugat belum tercatat pernikahannya dengan alm suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 (Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan a.n SUAMI PENGGUGAT), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika alm suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT) sebagai peserta BPJS dan Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan kematian dari alm suami Penggugat (SUAMI PENGGUGAT), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan dua orang Saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagian materil keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 tidak dapat menjelaskan tentang kejadian pernikahan Penggugat dengan Almarhum SUAMI PENGGUGAT bin Bul Ha, karena Saksi berada diluar tempat pernikahan dan usia Saksi ketika itu masih berusia sepuluh tahun, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian karena tidak dapat menjelaskan dalil pernikahan Penggugat dengan Almarhum SUAMI TERGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang bernama SAKSI 2 yang menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Almarhum SUAMI TERGUGAT, memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, karena pada saat kejadian itu saksi turut hadir, namun keterangan Saksi tersebut berdiri sendiri tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut merupakan *unus testis nulus testis* satu saksi bukan saksi sebagaimana ketentuan pasal 306 Rbg dan 1905 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang Saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya harus ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan ketidaksanggupannya untuk menambah alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* berdasarkan pasal 182 R.Bg jo. Pasal 1941 KUH Perdata jo. pasal 1941 angka (1) KUH Perdata telah memerintahkan Penggugat menambah alat bukti dengan sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap), sebagaimana dalam putusan sela nomor 175/Pdt.G/2023/PA.MTK, yang mana sumpah tersebut diucapkan secara lisan oleh Penggugat dan sumpah tersebut dilaksanakan di ruang sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti sumpah dan secara materil sumpah *supletoir* yang diucapkan oleh Penggugat berkaitan erat dengan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat yakni tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Almarhum SUAMI TERGUGAT, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti Penggugat telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan satu saksi serta sumpah *supletoir*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Almarhum SUAMI TERGUGAT secara hukum Islam, pada tanggal 1995 di di Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah Penghulu kampung yang bernama PENGHULU (dikarenakan Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia) dengan Mas Kawin berupa uang Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama bernama SAKSI NIKAH 1 dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH 2, antara wali nikah Penghulu kampung dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Almarhum SUAMI TERGUGAT tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
3. Bahwa Almarhum SUAMI TERGUGAT berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 2 (dua) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada:

- a. calon suami
- b. calon isteri
- c. wali nikah
- d. dua orang saksi
- e. ijab qobul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) di atas bahwa Almarhum SUAMI TERGUGAT adalah sebagai calon suami, Penggugat adalah sebagai calon isteri, dan ada dua orang saksi (SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2), serta ijab qabul, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam huruf a, b,d dan e;

Menimbang, bahwa tentang wali nikah Penggugat dengan Almarhum SUAMI TERGUGAT maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi II Penggugat tersebut di atas tentang wali nikah Penggugat adalah seorang penghulu kampung dan Penggugat tidak memiliki wali nasab lainnya, hal mana akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tentang syarat untuk menjadi wali adalah muslim, aqil dan baligh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, wali nikah Penggugat adalah seorang penghulu kampung dan Penggugat tidak memiliki wali nasab lainnya, sehingga Majelis menilai penghulu kampung tidaklah berhak dikatakan sebagai wali karena ia bukan penghulu resmi yang ditunjuk oleh negara walaupun Penggugat menyatakan jika ia tidak memiliki wali nasab lainnya karena ayahnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Wali Nikah terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim" dan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (1) "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan";

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Penggugat dan saksi yang diajukan secara jelas menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama PENGHULU adalah sebagai penghulu kampung setempat, sedangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, dalam Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa dengan ketidakadaan wali Penggugat karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dan Penggugat juga tidak memiliki wali nasab lainnya, seharusnya yang menjadi wali adalah wali hakim, karena Penggugat tidak memiliki wali nasab lainnya lalu ditunjuknya PENGHULU sebagai wali nikah Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibn Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi;

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah penghulu kampung setempat, bukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Telah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menyerahkan pengurusan pernikahannya kepada imam masjid atau penghulu kampung;
2. Telah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup dan bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab lainnya;
3. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab *Nihayat Al- Muhtaj Li Syarh al-Minhaj Juz 20 Hal 308* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَتْ بَعْضُهُمْ أَصْلًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمَكِّنُ التَّوَجُّهَ لَهُ ، جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيَرْوِجُهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ ، وَكَذَا لَوْ وُلِّتَ مَعَهُ عَدْلًا

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ : وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ،

بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا ، أَوْ حَضْرًا

Artinya: Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh ;

Menimbang, bahwa **PENGHULU** sebagai imam masjid atau penghulu kampung di tempat tinggal Penggugat sebagai wali nikah Penggugat adalah sebagai wali muhakkam dan wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari dua unsur tersebut diatas telah terpenuhi, Penggugat ayah kandungnya telah meninggal dunia dan Penggugat tidak memiliki wali nasab lainnya;

Menimbang, bahwa **PENGHULU** merupakan imam masjid atau penghulu kampung di tempat tinggal Penggugat sebagai wali nikah Penggugat yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan karena tidak ada wali nasab Penggugat yang dapat menikahkannya ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk imam masjid atau penghulu kampung setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak saat itu;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Penggugat dengan alm SUAMI PENGGUGAT adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) bahwa calon pengantin pria (Almarhum SUAMI TERGUGAT) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupa uang Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) tunai, maka menurut Majelis hakim berpendapat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) bahwa antara Penggugat dengan Almarhum SUAMI TERGUGAT tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda dan saat keduanya melangsungkan pernikahan Almarhum SUAMI TERGUGAT berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan, maka Majelis Hakim berpendapat hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat mengenai pernikahan, telah dilaksanakan pada tahun 1995 sebagaimana dalam fakta hukum angka 1 (satu), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan yang dilakukan Penggugat dengan Almarhum SUAMI TERGUGAT terbukti belum terdaftar, namun karena dari fakta kejadian sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan demi kepastian hukum pernikahan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Almarhum SUAMI

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT pada tanggal 1995 di Kabupaten Bangka Barat, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu pernikahan Penggugat dengan Almarhum SUAMI TERGUGAT adalah sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya gugatan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan alm suami Penggugat yang bernama **SUAMI PENGGUGAT**, yang dilaksanakan menurut Syariat Islam pada tanggal 1995 di Kabupaten Bangka Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Mentok dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Komariah, S.H.I, M.E. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Danah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Komariah, S.H.I, M.E.

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.035.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 1.190.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.MTKt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)